

Implementasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dengan Skema *Self Declare* pada Pelaku UMK di Wilayah Mojokerto

Abdul Halim^{1*}, Muhammad Ersya Faraby²

^{1,2}Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162

*210721100138@student.trunojoyo.ac.id

Diterima: 04-12-2024

Direvisi: 18-01-2025

Disetujui: 21-01-2025

ABSTRAK

Indonesia memiliki penduduk Muslim terbesar, yaitu 245,97 juta dan 26,1 juta UMK dengan 4,38 juta orang bergerak di sektor makanan dan minuman. Kehalalan produk makanan dan minuman di UMK, seperti di wilayah Mojokerto, menjadi pertimbangan penting bagi konsumen dalam memilih produk. Program SEHATI skema *self declare* dari BPJPH Kemenag RI memungkinkan pelaku UMK memperoleh sertifikat halal secara gratis. Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi dengan observasi, wawancara dan pendampingan sebagai data primer, serta buku, jurnal, dan website sebagai data sekunder. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi masalah pelaku UMK serta memberikan sosialisasi dan pendampingan PPH agar produk mereka dapat tersertifikasi halal. Hasil penelitian menunjukkan banyak pelaku UMK yang belum cakap digital, kurang pengetahuan, rendah kesadaran, dan menghadapi kendala dalam pengajuan SEHATI skema *self declare*. Temuan kebaruan dalam penelitian ini, yaitu perbandingan persamaan dan perbedaan pendampingan SEHATI skema *self declare* di Mojokerto dengan dua wilayah lainnya, seperti pelaksanaan oleh akademisi atau Pendamping PPH dan jumlah sasaran pelaku UMK. Implikasi SEHATI skema *self declare* di wilayah Mojokerto adalah peningkatan daya saing produk UMK, jumlah UMK bersertifikat halal meningkat dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang aman, bersih, dan halal. Kegiatan ini berlangsung dari September 2023 hingga Juli 2024, mendampingi delapan pelaku UMK di antaranya produk roti, makanan-minuman, dan produk masak lainnya. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah mengadakan evaluasi dan diskusi berkala setiap 6 bulan untuk mempertemukan para pelaku UMK di wilayah Mojokerto dan sekitarnya, serta mengadakan Forum *Good Discussion* untuk mempromosikan produk UMK antar wilayah jika ada kebutuhan produk yang tidak tersedia di wilayah asal pelaku UMK

Kata kunci: Sertifikasi halal; *Self declare*; UMK Mojokerto

ABSTRACT

Indonesia has the largest Muslim population, namely 245.97 million and 26.1 million MSEs with 4.38 million people engaged in the food and beverage sector. The halalness of food and beverage products in MSEs, such as in the Mojokerto area, is an important consideration for consumers in choosing products. The SEHATI self-declare scheme from the Indonesian Ministry of Religion's BPJPH allows MSEs to obtain halal certificates for free. This research uses the phenomenological method with observation, interviews and mentoring as primary data, and books, journals and websites as secondary data. This research aims to identify the problems of MSEs and provide socialization and assistance to PPH so that their products can be certified halal. The research results show that many MSEs are not yet digitally competent, lack knowledge, have low awareness, and face obstacles in applying for the SEHATI self-declare scheme. The new findings in this research are a comparison of the similarities and differences in the SEHATI self-declare scheme assistance in Mojokerto with two other regions, such as implementation by academics or PPH Facilitators and the number of target MSEs. The implications of the SEHATI self-declare scheme in the Mojokerto region are increasing the competitiveness of MSE

products, increasing the number of halal certified MSEs and increasing consumer confidence in safe, clean and halal products. This activity will take place from September 2023 to July 2024, assisting eight MSEs including bread products, food and beverages and other cooking products. Suggestions for further research are to hold periodic evaluations and discussions every 6 months to bring together MSEs in the Mojokerto area and surrounding areas, as well as holding a Good Discussion Forum to promote MSEs products between regions if there is a need for products that are not available in the MSEs' home region.

Keywords: Halal certification; Self declare; Mojokerto MSEs

PENDAHULUAN

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memegang peranan fundamental untuk mengembangkan ekonomi suatu negeri atau kawasan, salah satunya untuk percepatan peningkatan ekonomi. Pertumbuhan UMK juga mempunyai kekuatan yang luas dalam peningkatan mutu hidup masyarakat. UMK berkedudukan penting karena mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan usaha besar lainnya. Kelebihan tersebut berupa potensi menyerap pegawai, penggunaan sumber daya lokal (daerah), dan pelaksanaan usaha yang relatif bersifat signifikan Aryadi (2022).

Bersumber pada data Sensus Ekonomi, total usaha mikro kecil di Indonesia sampai sekarang terdaftar lebih dari 26,1 juta dan sanggup memberikan 98,33% kepada PDB Indonesia. Berdasarkan jumlah tersebut, salah satu bidang yang bertumbuh pesat yaitu industri pengolahan. Badan Pusat Statistik merekam total usaha mikro bidang industri pengolahan berjumlah 4.348.459 yang berasal dari industri bidang makanan dan minuman yang berskala mikro kecil (BPS, 2024).

Indonesia dengan warga negara yang kebanyakan beragama Islam terbesar di dunia dengan total penduduk sebesar 245.973.915. Indonesia berfokus pada ekspansi ekosistem industri halal dengan tujuan untuk mengoptimalkan persaingan produk-produk halal di Indonesia dengan produk luar negeri. Strategi pemerintah tahun 2023 telah menumbuhkan manifestasi yang signifikan melalui pengintegrasian proses produksi. Realisasi tersebut dapat dibuktikan berdasarkan data Kadin (data sensus pelaku usaha) Indonesia per tahun 2023 dengan total UMKM sampai 66 juta dengan keterlibatan kepada PDB sebanyak 61% atau sebanding Rp 9.580.000.000.000.000. UMKM dapat menampung sebesar 117 juta pekerja (97%) dari total pegawai yang tersedia (Kadin Indonesia, 2024).

Salah satu provinsi di Indonesia dengan kepemilikan pertumbuhan UMKM yang cukup cepat ialah Provinsi Jatim. Menurut data Peninjauan UMKM dan Sensus Ekonomi Badan Pusat Statistik Jatim 2016, total UMKM Jatim memperoleh angka 9.782.262 dengan beragam kategori usaha. Berdasarkan total tersebut, 90% adalah usaha mikro dan kecil (UMK) yang berpusat di kabupaten atau kota. Tata letak kategori usaha di Jatim terbagi 90,3% UMK; 1,8% usaha menengah; dan 0,06% usaha besar. Keterlibatan UMKM kepada PDB Nasional mencapai 5,4%, lebih besar dari rerata PDB nasional, yaitu 5,1%. Rerata pertumbuhan UMKM di Jatim mendapat 54,34% per tahun dan dapat menyerap sebesar 98% pegawai (Nasori *et al.*, 2022).

Salah satu daerah kotamadya yang terdapat di Jatim adalah Kota Mojokerto. Kota Mojokerto ikut serta dalam peningkatan pendapatan daerah melalui UMKM. Kota Mojokerto mempunyai laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,56 pada tahun 2022 yang diperoleh dari tingginya jumlah UMKM makanan dan minuman sebanyak 29.993 UMKM. (Abdullah, 2023). Kondisi ini menuntut UMKM Kota Mojokerto untuk memenuhi jaminan kehalalan suatu produk yang dipasarkan.

Mojokerto terdiri dari Kota dan Kabupaten dengan jumlah penduduk sekitar 141,63 ribu di Kota (Darmawan, 2024) dan 1,15 juta di Kabupaten (Darmawan, 2025). Mayoritas penduduk beragama Islam dan suku Jawa, dengan kelompok usia produktif yang dominan. Akses pendidikan lebih baik di kota, sementara tantangan pendidikan masih ada di pedesaan. Kabupaten Mojokerto memiliki sembilan sektor usaha, di antaranya sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan yang terakhir sektor jasa-jasa (Sari, 2023), sementara Kota Mojokerto juga memiliki beberapa sektor, di antaranya sektor *fashion*, pendidikan, otomotif, agrobisnis, teknologi internet, dan bidang lainnya, hingga sektor kuliner atau makanan. Sektor kuliner atau makanan merupakan produk terbanyak yang diproduksi oleh para pelaku UMK di Kota Mojokerto dengan total produk sebanyak 2.319 (DKUKMPP, 2024).

Pelaku UMK di wilayah Mojokerto penting untuk memperhatikan aspek kehalalan dalam produk makanan yang dihasilkannya. Halal artinya semua yang diizinkan Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Quran dan hadis, baik secara tegas maupun prinsip, yang diperintahkan, tidak dilarang, tidak membahayakan, atau dидiamkan oleh-Nya (Rahmadani, 2015). Pangan halal merupakan makanan yang bebas dari bahan haram dan pengolahannya sesuai syariat Islam (Habibah & Juwitaningtyas, 2022.). Petunjuk untuk memakan makanan halal dan meninggalkan makanan haram telah dinyatakan dan dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Oleh sebab itu, kehalalan makanan adalah aspek hakiki yang patut diamati oleh setiap pelaku UMKM, salah satunya oleh pelaku UMK di Wilayah Mojokerto. Mayoritas masyarakat Mojokerto beragama Islam, hal ini yang menjadikan masyarakat Mojokerto khususnya pelaku UMK Mojokerto sangat membutuhkan sertifikat halal sebagai jaminan dan bukti bahwa makanan dan minuman yang mereka produksi maupun mereka beli tersebut terjamin kehalalannya (Faraby *et al.*, 2023). Halal atau tidaknya produk makanan dan minuman yang dihasilkan oleh para pelaku UMK di Kota Mojokerto menjadikan beberapa pertimbangan bagi para konsumen untuk menentukan produk yang akan dibeli.

Perihal halalnya suatu komoditas atau produk tidak cuma semata-mata independen dari unsur babi atau minuman yang memabukkan saja, melainkan juga mengamati zat yang terdapat dalam makanan dan minuman, proses produksi, proses pengemasan, dan distribusi hingga sampai kepada masyarakat (pembeli) (Jannah, *et.al.*, 2020). Memakan makanan dan meminum minuman halal mempunyai pengaruh absolut untuk kebugaran tubuh, karena proses pemrosesannya yang diawasi ketat dan memenuhi standar kebersihan serta keamanan pangan. Makanan halal memastikan kandungan nutrisi yang optimal, mengurangi risiko kontaminasi, dan melindungi konsumen dari penyakit. Selain itu, makanan halal menjaga keseimbangan gizi tubuh dan memberikan ketenangan batin serta kepercayaan diri. Memilih makanan halal juga berarti menjauhi bahan haram, seperti daging babi atau alkohol, yang dapat membahayakan kesehatan. Secara keseluruhan, konsumsi makanan halal mendukung kesehatan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Adila & Filsahani, 2023).

Sertifikasi halal gratis (SEHATI) merupakan program pemerintah melalui BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia) yang dibuat untuk memudahkan para pelaku UMK dalam mengajukan sertifikat halal secara cuma-cuma. Sedangkan *self declare* merupakan bagian dari skema dalam proses pengajuan sertifikat halal. SEHATI *self declare* merupakan program pemerintah yang bekerja sama dengan BPJPH Kemenag RI untuk memudahkan para pelaku UMK dalam memperoleh sertifikat halal tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun melalui pernyataan kehalalan suatu produk yang dijual oleh para pelaku UMKM (Pardiansyah *et al.*, 2022).

Sertifikat halal adalah bukti bahwa produk yang diperdagangkan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh BPJPH Kemenag RI. Bagi masyarakat yang mayoritas muslim, sertifikasi halal sangat penting, baik untuk pelaku usaha maupun konsumen. Selain memenuhi perizinan usaha, pelaku usaha juga perlu menjalankan sertifikasi halal. Sertifikasi halal tidak hanya penting untuk konsumen, tetapi juga memberikan manfaat bagi pelaku usaha. Dalam konteks ekonomi syariah, sertifikasi halal menjadi kewajiban bagi sebuah usaha, memberikan rasa aman bagi konsumen, serta menjamin bahwa produk bebas dari unsur haram, diproduksi secara halal dan etis, serta meningkatkan keyakinan dalam memasarkan produk (Aristyanto & Edi, 2023).

BPJPH Kemenag RI telah membuka kuota SEHATI *self declare* sebanyak 1 (satu) juta kuota pada tahun 2023 (Hanifah & Putri, 2024). Namun pada kenyataannya, kuota tersebut terlampaui karena minat para pelaku UMK untuk mendapatkan sertifikat halal gratis semakin meningkat. Hal ini juga didukung oleh adanya kekhawatiran terhadap penutupan program kuota SEHATI yang akan diselesaikan pada bulan Oktober 2024. Oleh karena itu, BPJPH Kemenag RI menambahkan kuota pemenuhan sertifikat halal gratis *self declare* menjadi sepuluh juta kuota dengan memberikan kesempatan bagi para pelaku UMK hingga 18 Oktober 2026 untuk dapat melakukan pengurusan administrasi pengajuan sertifikasi halal gratis (Kasanah & As Sajjad, 2022). Namun, hal ini bertolak belakang dengan kesempatan yang diberikan kepada para pelaku UMB (Usaha Menengah dan Besar) yang kewajiban pemenuhan pengajuan sertifikasi halal ditutup hingga 18 Oktober 2024 (BPJPH, 2024).

Program pengajuan SEHATI *self declare* yang diberlakukan oleh BPJPH Kemenag RI tidak sepenuhnya berjalan dengan maksimal. Hal ini dilatabelakangi oleh beberapa kendala teknis dan problem yang muncul di lapang. Pardiansyah *et al.* (2022) melaporkan banyaknya kendala teknis yang ditemukan oleh para pendamping PPH (Proses Produk Halal) seperti keterbatasan para pelaku UMK

terkait pengetahuan tentang informasi program SEHATI *self declare*. Hal ini disebabkan karena minimnya pelaku UMK dalam mengurus sertifikat halal.

Rosita *et al.* (2023) juga menyampaikan bahwa kendala utama yang dialami oleh para pelaku UMK untuk mengajukan sertifikasi halal ialah mengalami kesulitan dalam pengisian formulir pengajuan sertifikasi halal melalui *website* SIHALAL. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya dokumen formulir yang wajib dipenuhi dalam pengajuan sertifikasi halal sehingga para pelaku UMK malas dan enggan mengajukan. SIHALAL merupakan aplikasi layanan Sertifikasi Halal berbasis *website* yang dikembangkan oleh BPJPH untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal. Aplikasi ini dapat diakses secara daring melalui komputer atau *smartphone* yang terhubung ke internet (Indah, 2022). Atqia *et al.* (2024) menambahkan bahwa kendala teknis yang dialami oleh para pelaku UMK adalah belum cakap dalam penggunaan alat informasi berbasis digital sehingga merasa enggan untuk melakukan proses pengajuan sertifikasi halal secara gratis. Di samping itu, Pelaku UMK berulang kali membatalkan pengajuan pendaftaran sertifikasi halal karena merasa sulit untuk dilakukan oleh para pelaku usaha (Nur & Istikomah, 2021).

Solusi yang dapat diberikan adalah memaparkan pemahaman pengetahuan kehalalan suatu produk dan memberikan informasi tentang sertifikasi halal gratis serta melakukan proses pendampingan kepada para pelaku UMK dalam mendapatkan sertifikat halal secara gratis. Hal ini pernah diteliti oleh Sekarwati & Hidayah (2022) yang mengungkapkan bahwa hasil observasi dan komunikasi awal dengan pelaku UMK di Purworejo menunjukkan beberapa kendala terkait sertifikasi halal, yaitu belum memahami esensial dari sertifikasi halal dan pengaruh pada UMK, belum mengetahui metode pendaftaran sertifikat halal, kurangnya pemahaman tentang manfaat sertifikasi halal, dan berasumsi bahwa proses pengajuan sertifikasi halal terlalu kompleks.

Hal serupa juga pernah dilaporkan oleh Efendy *et al.* (2022) terkait pemberian informasi atau sosialisasi tentang sertifikasi halal secara gratis. Ia melaporkan bahwa hambatan bagi UMK di Desa Salo Palai adalah minimnya wawasan tentang pentingnya sertifikasi halal, kurangnya durasi untuk mengajukan permohonan sertifikasi karena kebanyakan durasi dihabiskan untuk produksi, serta rendahnya kesadaran tentang esensial sertifikasi halal untuk produk mereka. (Kasanah & As Sajjad, 2022) juga melaporkan adanya kendala terkait peran pendamping PPH (Proses Produk Halal), yaitu pendamping PPH yang seharusnya mendampingi proses Sehati skema *self declare* belum bekerja optimal, dapat dilihat dari jumlah pendamping yang tercatat di Kemenag sebanyak 15.777 dari 149 LPH, sementara total pengajuan Sehati skema *self declare* hanya sekitar 40 ribu. Rata-rata, tiap pendamping hanya mendampingi satu sampai dua pelaku UMK. Selain itu, terdapat masalah dalam distribusi wilayah kerja pendamping dan kurangnya ketelitian dalam memverifikasi dan memvalidasi dokumen yang dikirim oleh pelaku UMK di *ptsp.halal.go.id*. Banyak dokumen yang dibatalkan oleh pendamping PPH karena tidak lengkap, tidak melampirkan alur proses, atau tidak memenuhi persyaratan, seperti sertifikat halal yang sudah kadaluwarsa atau pendaftaran yang tidak sesuai dengan peraturan (gerai/tempat usaha, bukan produk).

Research gap merujuk pada temuan kebaruan dari dua penelitian terdahulu, dimana terdapat perbandingan beberapa karakteristik persamaan dan perbedaan pendampingan SEHATI skema *self declare* di wilayah Mojokerto dengan dua wilayah lainnya, yaitu di Jombang dan Tanjung Jabung Timur. Adapun karakteristik tersebut, penulis akan membahas secara mendalam melalui jurnal ini. Maka dari itu, penulis ingin melaksanakan penelitian mengenai “Implementasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dengan Skema *Self Declare* Pada Pelaku UMK di Wilayah Mojokerto” berdasarkan kajian masalah dan problem yang ditemukan pada saat pelaksanaan proses kegiatan pendampingan sertifikasi halal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan *phenomenological research*, yaitu peneliti melakukan pengumpulan data melalui kegiatan observasi, dokumentasi, dan pendampingan dengan subjek pelaku Usaha Mikro dan Kecil untuk mengetahui fenomena problematika selama program SEHATI skema *self declare*. Sumber dan teknik pengumpulan data didapat dari data primer yang diperoleh dari observasi dengan mengamati problematika program SEHATI sistem *self declare*, wawancara dan pendampingan bersama pelaku UMK secara intensif. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal atau *website* yang menjadi data pendukung dari penelitian ini. Analisis data yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini menggunakan metode wawancara dan partisipasi aktif.

Wawancara dilakukan dengan cara menyusun beberapa pertanyaan terkait kebutuhan berkas-berkas atau dokumen untuk syarat pengajuan SEHATI skema *self declare* dan sosialisasi kepada para pelaku UMK. Partisipasi aktif dilakukan dengan cara mendampingi para pelaku UMK secara langsung dalam kegiatan pendaftaran program SEHATI *self declare* dari awal hingga penerbitan sertifikat halal. Validasi data dilakukan secara manual dengan cara memverifikasi kebenaran data dengan pelaku UMK dan memeriksa referensi atau sitasi dan/URL untuk memastikan data yang disajikan dapat ditelusuri dan diverifikasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika SEHATI Skema *Self Declare* bagi Pelaku UMK di Wilayah Mojokerto

Sertifikasi halal gratis (SEHATI) skema *self declare* bagi pelaku UMK di wilayah Mojokerto dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala atau problem yang muncul. Masalah ini dapat berasal dari internal pelaku UMK maupun pendamping Proses Produk Halal (PPH). Hal ini seperti yang dilaporkan oleh (Kasanah & As Sajjad, 2022) bahwa SEHATI skema *self declare* belum optimal dikarenakan terdapat beberapa faktor, yaitu kurangnya kesadaran halal dan sosialisasi kepada para pelaku UMK, belum maksimal dukungan pihak terkait, pelaku usaha yang tidak kooperatif dengan peraturan perundang-undangan SEHATI dan layanan digital, serta kontribusi pendamping PPH belum optimal.

Selain itu, Akbar *et al.*, (2023) juga melaporkan kendala dalam kegiatan sertifikasi halal di Kabupaten Kendal, baik dari sisi internal maupun eksternal. Kendala internal yang ditemukan adalah akses internet yang sulit dijangkau; pelayanan pendamping PPH yang kurang maksimal dalam manajemen ketepatan waktu; kesalahan data yang diinputkan oleh para pemohon sertifikasi halal sehingga tidak sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh penyelia halal dan BPJPH Kabupaten Kendal. Sedangkan kendala eksternal yang ditemukan berupa *mindset* atau pola pikir pelaku usaha yang acuh tak acuh terkait pentingnya sertifikasi halal dan kurangnya informasi tentang sertifikasi halal.

Berdasarkan hasil observasi terhadap para pelaku UMK di Kota Mojokerto, problem yang ditemukan pada saat proses pendampingan SEHATI skema *self declare* adalah banyaknya pelaku UMK yang belum cakap digital dalam mengakses informasi SEHATI skema *self declare* secara gratis, minimnya pengetahuan pelaku UMK tentang informasi terkait sertifikasi halal, rendahnya tingkat kesadaran pelaku UMK untuk mengajukan SEHATI skema *self declare*, dan pelaku UMK mengaku mengalami kesulitan dalam proses pengajuan SEHATI skema *self declare*. Hal ini diperkuat oleh pernyataan (Yusro *et al.*, 2024) bahwa problem pendampingan sertifikasi halal pada pelaku UMK di Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto adalah banyak pelaku UMK yang kesulitan mengakses internet secara stabil, kurang familiar dengan teknologi digital, dan enggan didampingi karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha dan pemasaran digital untuk memperluas pasar.

Problematika SEHATI skema *self declare* juga dapat muncul dari pendamping PPH. Tugas Pendamping PPH di lapangan bersenjangan dengan apa yang menjadi tupoksi yang telah dinyatakan oleh BPJPH Kemenag RI. Berdasarkan Regulasi MA RI No. 20 Tahun 2021 Perihal Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK, tugas atau tupoksi pendamping PPH antara lain mencari pelaku UMK yang telah mencapai kriteria; memverifikasi dan memvalidasi pernyataan kehalalan pelaku usaha, bahan, dan proses produksi; serta memberikan rekomendasi kepada BPJPH Kemenag RI bahwa pelaku UMK telah menyatakan kehalalan produk secara elektronik.

Pendamping PPH perlu berperan lebih dari apa yang telah dimandatkan oleh BPJPH Kemenag RI sehingga banyak pendamping PPH tidak optimal dalam mendampingi proses pengajuan SEHATI skema *self declare*. Hal ini disebabkan karena para pendamping PPH harus mencari pelaku UMK secara mandiri dan mengonfirmasi terkait kesediaan dan keinginan para pelaku UMK untuk melakukan proses pengajuan SEHATI skema *self declare*. Hal serupa juga dinyatakan oleh Alfiyah *et al.* (2024) yang juga menemukan fakta terkait data para pelaku UMK yang belum terintegrasi sehingga pendamping PPH harus aktif untuk mencari data UMK yang belum lengkap dan ingin mengajukan sertifikat halal, baik dengan cara mendatangi secara langsung maupun mengonfirmasi ke para pelaku UMK. Hal ini, menjadi salah satu kendala utama dalam program SEHATI skema *self declare*. Selain itu, juga terdapat beberapa kelemahan program SEHATI skema *self declare* yang terjadi di lapang antara lain:

1. Akun pelaku usaha di *Website* SIHALAL hanya dapat diakses oleh pendamping PPH
Pendamping PPH bertugas untuk mengawal dan mendampingi proses pengajuan SEHATI skema *self declare*, termasuk dalam hal pembuatan akun dan *password* yang dipakai untuk mendaftarkan produk yang dimiliki oleh para pelaku UMK. Akun dan *password* yang dibuat oleh pendamping PPH ini ternyata hanya dapat diakses oleh para pendamping PPH. Hal ini menjadi kendala di lapangan saat para pelaku UMK menanyakan dan mengonfirmasi terkait progres dari pengajuan SEHATI skema *self declare* kepada para pendamping PPH.

Faktanya, tidak semua pendamping PPH di lapangan dapat memberikan pelayanan yang terbaik terhadap para pelaku UMK, terutama dalam memberikan konfirmasi dan fasilitasi terkait informasi yang berkaitan dengan progres pengajuan SEHATI skema *self declare* dari pelaku UMK. Amun *et al.*, (2024) mengungkapkan bahwa komunikasi pendamping sering kali tidak memudahkan para pelaku usaha dalam memahami alur pengajuan karena tidak disampaikan dengan baik. Pendamping PPH harus memiliki kemampuan komunikasi efektif, solutif, dan menguasai media digital. Hal tersebut dapat diatasi dengan cara berkomunikasi bersama pendamping PPH secara aktif melalui *WhatsApp* dengan menanyakan email dan *password*. Hal ini bertujuan agar para pelaku UMK dapat mengakses *website* SIHALAL untuk mendapatkan informasi perkembangan sertifikasi halal khususnya Sertifikat SEHATI skema *self declare* yang dirilis oleh BPJPH Kemenag RI.

2. Sertifikat SEHATI skema *self declare* yang diberikan oleh BPJPH Kemenag RI tidak mempunyai masa berlaku

Masa berlaku sertifikat SEHATI skema *self declare* penting untuk dinyatakan dalam sebuah pernyataan kehalalan suatu produk. Hal ini bertujuan agar para pelaku UMK dapat menjaga kualitas kehalalan produk yang disertifikasi sampai produk tersebut tidak diproduksi atau dijual kembali ke konsumen. Apabila dalam sertifikat SEHATI skema *self declare* tidak menyatakan durasi atau masa berlaku kehalalan suatu produk, maka hal ini akan dapat menjadi kekhawatiran bagi para pendamping PPH di lapangan. Para pelaku UMK dapat dimungkinkan melakukan kecurangan dalam memproduksi produk yang dijual kepada konsumen. Kecurangan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengganti komposisi bahan atau mengubah proses produksi sebuah produk yang berbeda dengan bahan dan proses yang seharusnya dinyatakan dalam dokumen awal administrasi SIHALAL pada saat para pelaku UMK mengajukan SEHATI skema *self declare*. Kecurangan ini juga dapat dilakukan oleh para pelaku UMK dengan cara tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada para pendamping PPH.

Alissa *et al.*, (2023) menyatakan bahwa agar kegiatan pengajuan SEHATI skema *self declare* dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka BPJPH Kemenag RI beserta *stakeholder*-nya harus memberikan pengawasan dan evaluasi terhadap kualitas produk yang diajukan dalam program SEHATI skema *self declare*. Hal ini dapat berupa adanya pernyataan yang jelas terkait durasi atau lamanya suatu produk yang dijual oleh para pelaku UMK agar dapat dinyatakan sebagai suatu produk yang halal dan diizinkan untuk dijual. Kusumaningsih, (2023) juga menegaskan bahwa kegiatan pengontrolan dan evaluasi ini dapat dilakukan selama masa berlaku sertifikat halal masih tersedia. Apabila masa berlaku pernyataan kehalalan dari suatu produk ini telah habis, maka para pelaku UMK berkewajiban untuk melakukan proses pengajuan SEHATI *self declare* kembali.

3. Insentif pendamping (PPH) yang belum sesuai dengan tupoksi yang ditugaskan
Insentif atau upah adalah imbalan yang dibayarkan secara rutin untuk jasa yang diberikan, dan merupakan aspek utama untuk mendorong seseorang agar berdinamis. Tanpa upah, tidak ada hubungan kerja antara tenaga kerja dan perusahaan. Insentif sangat penting dalam organisasi karena mempengaruhi kinerja tenaga kerja dan kelangsungan hidup mereka. Upah yang rendah dapat menyulitkan perekrutan tenaga kerja profesional, sementara upah yang sesuai akan mendorong tenaga kerja untuk bekerja secara maksimal (Efendi *et al.*, 2020). Hal ini berlaku sama, apabila BPJPH Kemenag RI memberikan besaran nilai insentif yang tepat kepada para pendamping PPH, maka para pendamping PPH juga akan merasa lebih loyal dan dapat meningkatkan kualitas pendampingan PPH kepada para pelaku UMK secara lebih optimal.

Sosialisasi SEHATI Skema *Self Declare* bagi Pelaku UMK di Wilayah Mojokerto

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Republik Indonesia (BPJPH Kemenag RI) hadir dalam memudahkan pelaku UMK dalam pengajuan SEHATI skema *self declare*. Untuk mewujudkan program pemerintah ini, BPJPH Kemenag RI melibatkan beberapa pihak yang dapat membantu proses realisasi program SEHATI skema *self declare*. Salah satunya adalah pendamping

proses produk halal (PPH) yang selalu bersemangat dalam menyukseskan program SEHATI *self declare*. Pendamping PPH melakukan sosialisasi, pendampingan digitalisasi, dan registrasi secara intensif untuk membantu para pelaku UMK Mojokerto dalam mendapatkan sertifikat SEHATI skema *self declare*.

Murtani (2019) mendefinisikan sosialisasi sebagai proses yang memengaruhi kepribadian seseorang dengan mengajarkan peran-peran yang harus dijalankan individu dan sering disebut sebagai teori peran (*role theory*). Maxuel & Primastiwi (2021) juga berpendapat bahwa sosialisasi merupakan cara belajar melalui berkomunikasi dengan orang lain mengenai gaya berpikir, merasakan, dan berbuat yang bertujuan untuk menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sosialisasi yang diberikan terhadap pelaku UMK Mojokerto meliputi informasi terkait pengajuan SEHATI skema *self declare*, di antaranya ketetapan syariat Islam mengenai Jaminan Produk Halal (JPH) serta pengetahuan bahan, dan pendampingan proses produk halal (PPH). Sosialisasi ini dilaksanakan dengan mendatangi secara langsung tempat usaha pelaku UMK pada bulan September 2023-Juli 2024. Kegiatan sosialisasi SEHATI skema *self declare* dilakukan terhadap delapan pelaku UMK di wilayah Mojokerto yang belum pernah mengajukan SEHATI skema *self declare* sebelumnya. Delapan pelaku UMK tersebut terdiri dari lima pelaku UMK produk roti dan kue, dua pelaku UMK produk makanan-minuman dan satu pelaku UMK produk masak lainnya.

Sosialisasi penting untuk dilakukan sebelum proses pengajuan SEHATI *self declare* guna memberikan pemahaman yang jelas tentang proses dan persyaratan sertifikasi halal, memberikan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal, memberikan informasi tentang prosedur dan kriteria SEHATI *self declare* agar meminimalkan kesalahan yang dapat menghambat proses pengajuan SEHATI *self declare*, memberikan informasi program sertifikasi halal dan membantu pelaku usaha dalam menyiapkan berkas administrasi untuk memperlancar proses pengajuan SEHATI *self declare*. Sejalan dengan penelitian terdahulu, Trisista *et al.* (2024) melaporkan bahwa sosialisasi penting untuk dilakukan agar pelaku UMK mengetahui program SEHATI *self declare*, meningkatkan kesadaran pelaku UMK tentang sertifikasi halal, serta memberikan pemahaman terkait prosedur pengajuan SEHATI *self declare*.

Syarat pelaku UMK yang dapat mengajukan SEHATI skema *self declare* ialah menggunakan bahan baku dan bahan pendukung yang tidak membahayakan dan tidak kritis yang dapat dipastikan kehalalan produknya serta tahap produksi pelaku UMK harus dilakukan sederhana dan memenuhi kriteria halal (Lutfika *et al.*, 2023). Jika bahan yang digunakan oleh pelaku UMK termasuk dalam titik kritis, maka harus mempunyai sertifikat halal. Selain itu, terdapat persyaratan lainnya sebagaimana yang telah diatur dalam PMA RI No. 20 Tahun 2021 perihal sertifikasi halal, prasyarat untuk permohonan SEHATI sebagai berikut:

- a) Produk yang bukan membahayakan/menggunakan bahan yang halal
- b) Melakukan proses produk halal (PPH) yang simpel
- c) Mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB)
- d) Mempunyai omzet maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan memperlihatkan bukti pernyataan mandiri
- e) Mempunyai kawasan & peralatan PPH yang tersisih dengan kawasan dan peralatan proses produk tidak halal.
- f) Mempunyai/tidak mempunyai surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), sertifikat lain *higiene sanitasi* (SLHS) untuk produk makanan/minuman tahan kurang dari 7 hari atau izin industri lainnya atas komoditas yang diproduksi dari dinas/instansi terkait.
- g) Komoditas yang diproduksi berupa barang
- h) Tidak memakai bahan berisiko
- i) Memakai bahan halal (dengan memperlihatkan bukti sertifikat halal/tercantum dalam daftar bahan sebanding dengan Keputusan MA No. 1360 Tahun 2021 perihal bahan yang terkecuali dari kewajiban bersertifikat halal).
- j) Telah diverval kehalalannya oleh pendamping PPH
- k) Kategori komoditas yang disertifikasi halal tidak memuat zat binatang hasil sembelihan, terkecuali bersumber dari produsen/rumah potong hewan yang telah bersertifikat halal
- l) Memakai perabotan produksi teknologi elementer/dilaksanakan manual dan/semi otomatis (usaha rumahan, bukan usaha perusahaan)
- m) Tahap pengawetan komoditas elementer dan tidak menggunakan campuran lebih dari satu metode pengawetan

n) Menyetujui untuk memenuhi berkas permohonan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara *online* melalui SIHALAL

Salah satu kualifikasi registrasi SEHATI skema *self declare* adalah para pelaku UMK harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal ini dipertegas oleh pernyataan Nalurita *et al.* (2023) bahwa suatu usaha harus memiliki NIB yang berfungsi sebagai dokumen legalitas dalam izin berusaha. Arum *et al.* (2022) menyatakan pentingnya fungsi NIB, yaitu sebagai identitas; Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan Angka Pengenal Impor (API) yang diperlukan oleh pelaku usaha untuk membuktikan keabsahan dan kelayakan usaha..

Pembuatan NIB dapat dilaksanakan melalui situs web dari pemerintah yaitu *Online Single Submission* (OSS). Situs web ini ialah bentuk konkret dari pengaplikasian UU No. 11 Tahun 2021 Perihal Cipta Kerja. Bagi pelaku usaha dengan risiko rendah, NIB tidak cuma menjadi legitimasi dan personalitas, tetapi merupakan bukti perjanjian dalam hal pemberian izin yang meliputi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sertifikasi jaminan produk halal setelah memperoleh mandat dari Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dalam tahap pembuatan NIB, dalam pengurusan NIB, pelaku usaha harus menyesuaikan kategori bidang usahanya dengan KBLI yang tepat, lalu memenuhi komitmen dan melengkapi administrasi untuk memperoleh NIB melalui Sistem OSS (*Online Single Submission*) (Hilmi *et al.*, 2023). Pembuatan NIB dilaksanakan secara individu oleh para pelaku UMK Mojokerto yang didampingi oleh PPH. Beberapa data dan dokumen yang harus dipersiapkan dalam proses penciptaan NIB berupa nomor *handphone*, surel aktif, KTP, NPWP, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan (jika ada). Setelah NIB dinyatakan keluar, pendamping PPH segera membuat akun di situs web SIHALAL untuk pendaftaran SEHATI skema *self declare* dari para pelaku UMK.

Pendampingan Digitalisasi Registrasi SIHALAL bagi UMK di Wilayah Mojokerto

Kata "digital" merujuk pada penggunaan teknologi berbasis komputer yang memproses informasi dalam bentuk kode biner (0 dan 1). Digitalisasi adalah tahap transformasi dari wujud analog ke digital yang telah berdampak signifikan pada berbagai sektor seperti bisnis, pendidikan, dan pemerintahan (Permana *et al.*, 2024). Heryana *et al.* (2023) menyampaikan bahwa manfaat digitalisasi adalah meningkatkan efisiensi biaya dan waktu dalam pelayanan publik dengan cara mengurangi penggunaan kertas dan mempercepat administrasi. Salah satu pemanfaatan digitalisasi di era modern adalah pendaftaran sertifikasi halal. Pengajuan sertifikasi halal telah mengalami kemajuan sehingga dapat dicapai via *digital word*. Transfigurasi digital dalam pelayanan SEHATI berawal dari pemakaian Sistem Informasi Halal (SIHALAL). SIHALAL merupakan aplikasi fasilitas dalam mengajukan sertifikasi halal berbasis situs web yang dirancang oleh BPJPH Kemenag RI untuk mengembangkan fasilitas sertifikasi halal. SIHALAL bisa dimanfaatkan melalui media digital di laptop atau *handphone* dengan jaringan internet (Pardiansyah *et al.*, 2022). Aplikasi ini sangat bermanfaat bagi para pelaku UMK, khususnya di wilayah Kota Mojokerto karena proses pengajuannya dapat dilakukan secara mandiri.

Hal ini berbeda dengan kondisi sebelumnya saat pengajuan sertifikasi halal yang harus dilakukan secara *offline* atau manual Sistem Jaminan Halal (SJH). Pada masa transisi pelaksanaan jaminan halal hingga terbentuknya BPJH, proses pengajuan sertifikasi halal dipegang penuh oleh LPPOM MUI (Ali, 2016). LPPOM MUI telah berupaya mengembangkan pemahaman dan kontribusi masyarakat dalam pengajuan sertifikasi produk. Mengingat UU No. 33 Tahun 2014 perihal sertifikasi produk halal masih bersifat bebas, namun perlindungan konsumen harus diperhatikan karena produk yang dikonsumsi belum tentu aman untuk umat Muslim maupun non-Muslim. Oleh karena itu wajar penerapan kebijakan sertifikasi produk halal telah bergerak, akan tetapi belum maksimal yang disebabkan beberapa kendala, di antaranya adalah masyarakat belum sepenuhnya patuh terhadap birokrasi, LPPOM MUI kekurangan pegawai administratif untuk menangani pendaftaran sertifikasi, dan kinerja Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum optimal (Hamberi & Saputra, 2016).

Kegiatan pendampingan SEHATI *self declare* di wilayah Mojokerto lebih mengedepankan aspek partisipatif karena para pelaku UMK dilibatkan secara langsung dalam mengumpulkan dan mengirimkan berkas administrasi untuk kebutuhan proses pengajuan SEHATI secara *online*. Pendamping PPH memberikan arahan dan pantauan kepada para pelaku UMK dari awal hingga akhir pendampingan. Kegiatan diskusi dan *sharing* terkait produk yang akan disertifikasikan tidak hanya sebatas dalam konteks pengajuan sertifikasi SEHATI *self declare* namun hingga upaya perluasan jangkauan pemasaran yang dapat membantu produk pelaku UMK dapat dijual dan terdistribusi ke masyarakat secara luas. Berbeda dengan kegiatan pendampingan SEHATI yang terdapat di wilayah

Jombang, (Novadinastia & Azizah, 2023) melaporkan bahwa kegiatan pendampingan SEHATI *self declare* di wilayah Jombang dilaksanakan oleh tim pendampingan KKNT. Artinya, para pelaku UMK tidak dilibatkan karena tim pendampingan KKNT yang bekerja dari awal hingga terbit sertifikat halal. Para pelaku UMK hanya menunggu sertifikat halal yang akan diterbitkan. (Sampoerno et al., 2023) juga melaporkan bahwa pendampingan SEHATI *self declare* di Kabupaen Tanjung Jabung Timur dilakukan secara kolaborasi antara tim KKNT dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Para pelaku UMK mendapat pelayanan terbaik selama program SEHATI *self declare* berlangsung. Jika dibandingkan antara pendampingan SEHATI *self declare* di wilayah Mojokerto dengan Jombang dan Tanjung Jambung Timur, ditemukan kebaruan dari dua penelitian terdahulu tersebut, yaitu terdapat beberapa karakteristik persamaan dan perbedaan. Berikut persamaan dan perbedaan yang disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Temuan Kebaruan Karakteristik Persamaan dan Perbedaan Antara Pendampingan SEHATI Skema Self Declare di Wilayah Mojokerto, Jombang dan Tanjung Jabung Timur

Wilayah	Persamaan	Perbedaan
Mojokerto	Dilakukan oleh Akademisi (Pendamping PPH)	Pendamping PPH, Partisipatif Pelaku UMK dan Sasaran Pelaku UMK Sebanyak 8 Orang
Jombang	Dilakukan oleh Akademisi (Pendamping PPH)	Pendamping PPH Membentuk Tim, Pelaku UMK Tidak Partisipatif dan Sasaran Pelaku UMK Sebanyak 4 Orang
Tanjung Jabung Timur	Dilakukan oleh Akademisi (Pendamping PPH)	Pendamping PPH, Berkolaborasi dengan Dua Dinas, Pelaku UMK Tidak Partisipatif dan Sasaran Pelaku UMK Sebanyak 94 Orang

Sumber: Data diolah (2024)

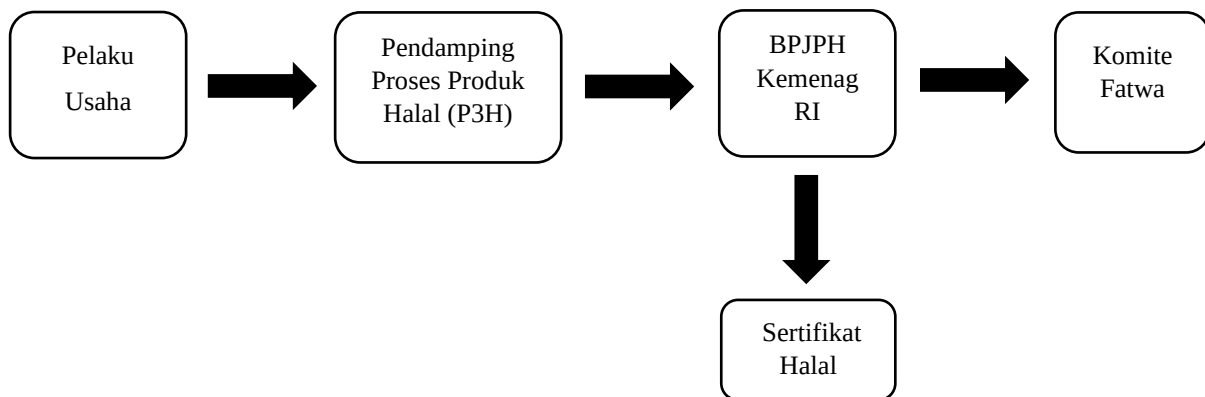
Penggunaan aplikasi SIHALAL mempermudah para pelaku UMK dalam menggunakan layanan SEHATI skema *self declare* oleh BPJPH Kemenag RI. Kewajiban BPJPH Kemenag RI melayani sertifikasi halal kepada para pelaku UMK melalui media digital, sistem informasi halal (SIHALAL). Program ini ialah wujud implementasi PP No, 39 Tahun 2021 bab 148, yaitu sistem layanan penyelenggaraan BPJPH Kemenag RI menggunakan layanan berbasis elektronik yang sistematis. Aplikasi SIHALAL yang telah dirilis oleh BPJPH Kemenag RI akan banyak menjangkau para pelaku UMK di Indonesia yang terdaftar di SIHALAL, khususnya di wilayah Mojokerto sehingga banyak pelaku UMK yang mendapatkan kemudahan dalam peningkatan lisensi kehalalan produk yang diproduksi (Khanifa et al., 2022).

Proses verifikasi dan validasi pengajuan SEHATI skema *self declare* oleh para pelaku UMK akan dilakukan oleh pendamping PPH. Tujuan dari verifikasi dan validasi pengajuan SEHATI skema *self declare* adalah memeriksa kembali dokumen pengajuan yang telah dilampirkan oleh pelaku UMK di SIHALAL. Mahmud (2023) menegaskan bahwa verifikasi dan validasi sangat penting untuk dilakukan utamanya dalam memastikan berkas yang didaftarkan oleh pelaku usaha sesuai ketentuan, terutama bahan baku komoditas yang memenuhi kriteria halal. Apabila terdapat pengembalian data sebelum dikirim ke Komite Fatwa MUI dalam SIHALAL, maka akan langsung diinformasikan di bagian “Tracking” dan pendamping PPH akan langsung memperbaiki bersama pelaku UMK.

Dalam UU No. 33 Tahun 2014, Pengajuan SEHATI skema *self declare* ke Komite Fatwa MUI oleh Pendamping PPH dilaksanakan setelah proses validasi. BPJPH Kemenag RI mempunyai wewenang dalam pengurusan JPH (Jaminan Produk Halal), di antaranya menyusun dan mengesahkan kebijakan JPH, norma, standar, prosedur, serta aspek JPH; mengeluarkan dan menarik sertifikat serta label halal; registrasi sertifikat halal untuk produk luar negeri; sosialisasi dan bimbingan produk halal; pengakuan LPH dan registrasi auditor halal; pengamatan dan pembinaan terhadap JPH dan auditor halal; serta bekerja sama dengan instansi dalam dan luar negeri.

Apabila fatwa terkait kehalalan suatu produk telah dinyatakan oleh MUI, maka BPJPH Kemenag RI akan segera melakukan proses penerbitan sertifikat halal. Para pelaku UMK akan dapat segera menerima sertifikat halal dari BPJPH Kemenag RI dalam kurun waktu 7-60 hari kerja dikarenakan banyaknya proses pengajuan SEHATI skema *self declare* dalam setiap harinya.

Pendampingan SEHATI skema *self declare* membutuhkan alur yang jelas bagi para pelaku UMK agar proses yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan transparan. Berikut merupakan alur pengajuan SEHATI skema *self declare* seperti yang disajikan pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Alur pengajuan SEHATI skema *self declare*

Beberapa tupoksi dan tugas dari masing-masing pihak yang terlibat dalam proses pengajuan SEHATI skema *self declare* antara lain:

1. Pelaku Usaha

- a. Membuat akun di *ptsp.halal.go.id* (SIHALAL)
- b. Menyiapkan data pengajuan sertifikasi halal dan memilih Pendamping PPH
- c. Memenuhi data pengajuan sertifikasi halal bersama Pendamping PPH
- d. Mengajukan pendaftaran sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha di SIHALAL

2. Pendamping Proses Produk Halal (P3H)

- a. Pendamping PPH melakukan verval atas pernyataan pelaku usaha

3. BPJPH

- a. BPJPH melakukan verval secara integrasi terhadap laporan hasil pendampingan PPH
- b. Menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen)

4. Komite Fatwa dan BPJPH

- a. Menerima laporan hasil pendampingan PPH yang telah terverval secara integrasi oleh BPJPH dan melangsungkan sidang fatwa guna memutuskan kehalalan produk (Komite Fatwa)
- b. Mendapat keputusan kehalalan produk dan mengeluarkan sertifikat halal (BPJPH).

5. Sertifikat Halal

- a. *Men-download* sertifikat halal di SIHALAL
- b. *Men-download* label halal nasional agar bisa ditempelkan pada komoditas.

Hasil kegiatan pendampingan pengajuan SEHATI skema *self declare* adalah produk UMK yang telah dinyatakan kehalalannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya penerbitan sertifikat halal yang dilengkapi dengan Nomor ID sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH Kemenag RI.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa jaminan produk halal sangat penting bagi pelaku UMK di wilayah Mojokerto dalam memproduksi produk yang aman, bersih dan halal karena jaminan produk halal yang diberikan oleh BPJPH Kemenag RI dapat memberikan kepercayaan produk yang dihasilkan kepada konsumen dan meningkatkan daya saing produk UMK. BPJPH Kemenag RI dalam melaksanakan mandat dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil tentunya tidak sendirian, ia bekerja sama dengan beberapa *stakeholder* lainnya, salah satunya Pendamping PPH. Hal tersebut dapat diimplementasikan melalui program pendampingan SEHATI skema *self declare*. Dengan adanya program tersebut, diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang kehalalan produk kepada pelaku UMK, meningkatkan kesadaran pelaku UMK tentang pentingnya sertifikasi halal dan mendampingi pelaku UMK untuk mendapatkan sertifikat halal serta target sepuluh juta kewajiban bersertifikat halal bagi produk UMK di tahun 2026 dapat tercapai.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi masalah pelaku UMK serta memberikan sosialisasi dan pendampingan PPH agar produk mereka dapat tersertifikasi halal. Hasil penelitian menunjukkan banyak pelaku UMK yang belum cakap digital, kurang pengetahuan, rendah kesadaran, dan menghadapi kendala dalam pengajuan SEHATI skema *self declare*. Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi untuk meningkatkan daya saing produk UMK agar dapat bersaing dengan kompetitor lain baik di dalam negeri ataupun internasional. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mencapai target 10 juta kuota kewajiban bersertifikat halal bagi produk UMK di tahun 2026.

Terdapat dua penelitian terdahulu yang relevan dan menghasilkan temuan kebaruan dalam penelitian ini, yaitu penelitian dari (Novadinastia & Azizah, 2023) tentang pendampingan SEHATI *self declare* di wilayah Jombang dilaksanakan oleh tim pendampingan KKNT dan (Sampoerno et al., 2023) tentang pendampingan SEHATI *self declare* di Kabupaen Tanjung Jabung Timur dilakukan secara kolaborasi antara tim KKNT dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Saran untuk kegiatan penelitian selanjutnya adalah adanya evaluasi secara berkelanjutan dan berkala dengan cara mengagendakan kegiatan diskusi dengan para pelaku UMK setiap 6 bulan sekali agar produk yang disertifikasikan masih sesuai dengan persyaratan produk saat pengajuan SEHATI *self declare*. Selain itu, juga dapat dilakukan *Forum Good Discussion* yang akan dapat mempertemukan para pelaku UMK di wilayah Mojokerto dengan wilayah lain di sekitarnya seperti Sidoarjo, Jombang, Surabaya, dan Gresik dengan tujuan agar dapat menjalin kolaborasi dan koordinasi yang aktif untuk dapat mengenalkan produk UMK yang dijual serta saling mempromosikan produk UMK satu sama lain apabila terdapat produk yang dibutuhkan oleh para pelaku UMK di wilayah tertentu, namun produk tersebut harus didatangkan dari wilayah lain di luar wilayah asal para pelaku UMK yang membutuhkan produk tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (05 September, 2023). UMKM Kota Mojokerto Jadi Penyumbang Pertumbuhan Ekonomi Terbesar Kedua. *Jatimtimes.com*.
<https://jatimtimes.com/baca/295870/20230904/200900/umkm-kota-mojokerto-jadi-penyumbang-pertumbuhan-ekonomi-terbesar-kedua>
- Adila, N. A., & Filsahani, N. K. (2023). Manfaat Mengonsumsi Makanan dan Minuman Halal bagi Kesehatan Tubuh. *JIE (Journal of Islamic Education)*, 1(4), 728-729.
- Akbar, A. F., Mulyani, T., & Pujiastuti, E. (2023). Penerbitan Sertifikas Halal Terhadap Produk Makanan Ringan. *(SLR) Semarang Law Review*, 1(4), 121-122.
<http://dx.doi.org/10.26623/slr.v4i1.6516>
- Alfiyah, N., Kareja, N., & Indraloka, A. B. (2024). Optimalisasi Pendampingan Proses Sertifikasi Halal UMK oleh PPH di Banyuwangi. *AL-RIKAZ: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 5.
<https://doi.org/10.35905/rikaz.v3i1.9358>
- Ali, M. (2016). Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 305.
<https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459>
- Alissa, E., Bafadhal, F., & Amir, D. (2023). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kemasan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang Tidak Bersertifikasi Halal di Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(3), 2985.
<https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i3.4487>
- Amun, Yulianto, & Marhanani Tri Astuti. (2024). Strategi Komunikasi Rumah Halal Nusantara dalam Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) Bagi Usaha Mikro Kecil di Kota Depok. *EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies*, 4(3), 1575-1576.
<https://doi.org/10.47467/edu.v4i3.4478>
- Aristyanto, E., & Edi, A.S. (2023). Implementasi Sertifikasi Halal Self Declaire pada Usaha Mikro dan Kecil di Surabaya. Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU), 3(1), 102-103. <https://doi.org/10.51903/semnastekmu.v3i1.198>
- Arum, D. P., Fajar, A. P., Nisa, C., Bashori, H., Nugraha, I. A., & Nurpratama, Y. F. (2022). Pembinaan dan Pendampingan Pendaftaran NIB untuk UMKM di Kelurahan Kepanjenkidul. *INCOME:*

- Indonesian of Journal Community Service dan Engagement*, 01(02), 140. <https://doi.org/10.56855/income.v1i2.85>
- Aryadi, R. (2022). Kewirausahaan dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Solusi Untuk Mengatasi Masalah Ketenagakerjaan Indonesia. *SELISIK: Jurnal Hukum dan Bisnis*, 8(1). 63-64. <https://doi.org/10.35814/selisik.v8i1.3565>
- Atqia, M. R., Ramdani, D., Baehaqi, I., & Sahid, A. A. (2024). Implementasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi Pelaku UMKM di Desa Tonjongsari Cikalong Tasikmalaya. *Journal of Community, Dedication*, 4(4), 739.
- BPJPH. (16 Mei 2024). Kewajiban Sertifikasi Halal Produk UMK Ditunda, Menag: Bentuk Keberpihakan Pemerinta. Kemenag. <https://bpjph.halal.go.id/detail/kewajiban-sertifikasi-halal-produk-umk-ditunda-menag-bentuk-keberpihakan-pemerintah>
- BPS. (23 November, 2024). Banyaknya UMK Menurut Wilayah dan Lapangan Usaha Indonesia. Sensus Ekonomi 2016. <https://se2016.bps.go.id/umkumb/index.php/site/tabel?tid=22&wid=0>
- Darmawan, A. D. (06 Agustus, 2024). Data BPS 21,42% Penduduk Kota Mojokerto Masih Anak-Anak. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/d6eec51a3d8b3d3/data-bps-2024-21-42-penduduk-kota-mojokerto-masih-anak-anak>
- Darmawan, A. D. (02 Januari 2025). Update 2024: Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto 1,15 Juta Jiwa. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/aeddac677a53253/update-2024-jumlah-penduduk-kabupaten-mojokerto-1-15-juta-jiwa>
- DKUKMPP. (06 Juni, 2024). Jumlah UMKM menurut Bidangnya Tahun 2018 di Kota Mojokerto. <https://satikomo.mojokertokota.go.id/dataset/data/jumlah-umkm-menurut-bidang-nya-tahun-2018-di-kota-mojokerto>
- Efendi, R., Lubis, J., & Elvina, E. (2020). Pengaruh Upah dan Insentif Karyawan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Milano Panai Tengah. *ECOBISMA (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen)*, 7(2), 4. <https://doi.org/10.36987/ecobi.v7i2.1759>
- Efendy, D. K., Yuniardi, D., Amanda, F., Hatari, M. M., Putri, S. S., & Rijal, S. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Menggunakan Aplikasi SiHalal pada UMKM Di Desa Salo Palai. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 3(2), 1107.
- Faraby, M. E., Makhtum, A., Munadhifah, S., Rahayu, P., & Pasolongi, R. R. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Pelaku UMK Produk Makanan dan Minuman di Kecamatan Sampang. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1362-1363. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i2.13077>
- Habibah, M., & Juwitaningtyas, T. (2022). Identifikasi Titik Kritis Kehalalan Bahan Pangan Produk Dodol Salak di Saarisa Merapi Kecamatan Pakem, Kabuoaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. *IJH: Indonesian Journal of Halal*, 5(2). 107. <https://doi.org/10.14710/halal.v5i2.15454>
- Hamberi, H., & Saputra, B. D. (2016). Implementasi Kebijakan Jaminan Produk Pangan Halal di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. *Pencerah Publik*, 3(1), 20-22. <https://doi.org/10.33084/pencerah.v3i1.795>
- Hanifah, L., & Putri, F. F. (2024). Edukasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dengan Skema Self Declare bagi Pelaku UMKM Sumenep. *Santri : Journal of Student Engagement*, 3(2), 83. <https://doi.org/10.55352/santri.v3i2.1033>
- Heryana, N., Fuad, M., Nugraheni, T., Darnilawati., Rachmawati, M., Agus Triansyah, F., Susano, A., Yulia Defitri, S., Subhan Iswahyudi, M., & Syarifah Al-Syakinah, P. (2023). *UKMM dalam Digitalisasi Nasional*. (Cetakan Pertama, 14-16). Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Hilmi, M. F., Nirmala, M. S., Irawan, R. N. & Saputra, R. R. (2023). Kedudukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 69104 Terhadap Pihak Lain Sebagai Pelaku Usaha Kegiatan Notaris. *Notaire*, 6(3), 379. <https://doi.org/10.20473/ntr.v6i3.46838>
- Indah. (26 Juni, 2022). Waspada Penipuan, Ini Situs Resmi Pendaftaran Sertifikasi Halal. Kemenag. <https://kemenag.go.id/nasional/waspada-penipuan-ini-situs-resmi-pendaftaran-sertifikasi-halal-yq3mn6>
- Jannah, M., & Mu'tamar, M. F. F. (2020). Analisis Titik Kritis Keharaman Produk. *Jurnal Agroindustri Halal*, 6(2). 206. <https://doi.org/10.30997/jah.v6i2.2564>
- Kadin Indonesia (23 November, 2024). UMKM Indonesia. <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>

- Kasanah, N., & As Sajjad., M. H., (2022). Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 1(2), 37-38. <https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i2.1196>
- Khanifa, N. K., Mutmainah, K., Khoiri, A., Affandi, A., Marwiati. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Kategori Self Declare Pada UMK Carica di Desa Purbo Batang Jawa Tengah. *JEPemas: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Bidang Ekonomi)*, 1(2). 37.
- Kusumaningsih, R. (2023). Fungsi Pengawasan BPJPH Terhadap Sertifikat Halal bagi Produk Makanan Olahan Berbasis UMKM. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 8(2), 14. <https://doi.org/10.31293/lg.v8i2.7455>
- Lutfika, E., Amalia, L., Mardiah., AA. N. P. D., Lubis, B., Tsurayya, E. A., & Fathan, R. A. (2023). *PANDUAN PENDAMPING PPH (Proses Produk Halal* (Cetakan Pertama, 1-2). Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Mahmud, M. D. B. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal (*Self Declare*) dalam Pengajuan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil. *Al-Mulk: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.46339/am-jpm.v1i1.977>
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 16(1), 21. <https://doi.org/10.21460/jrmb.2021.161.369>
- Murtani, A. (2019). Sosialisasi Gerakan Menabung. *Hasil Inovasi Pengabdian Masyarakat (SINDIMAS)*, <https://dx.doi.org/10.30700/sm.v1i1.585>
- Nalurita, I., Pravitri, K. G., Karni, I., Putri, D. A., & Awaliyah, M. (2023). Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Dokumen Awal Sertifikasi Halal bagi UMKM. *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi*, 2(2). 279. <https://doi.org/10.57248/jilpi.v2i2.310>
- Nasori, N., Indrawati, S., Endarko, E., Mashuri, M., Prayitno, G., & Rubiyanto, A. (2022). Pemetaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jawa Timur Menuju Sertifikasi Halal Tahun 2024. *SEWAGATI, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1), 77. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i1.172>
- Novadinastia, F.A., & Azizah, N. (2023). Pendampingan Pembuatan Sertifikasi Halal Produk UMKM di Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cindikia*, 2(4), 402-408. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8192294>
- Nur, S. K., & Istikomah, I. (2021). Progam SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM. *At-Tasharruf, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah* 3(2), 73. <https://doi.org/10.32528/at.v3i2.6780>
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) dengan Skema *Self-Declare* bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 102. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Permana, B.S., Hazizah, L.A., & Herlambang, Y. T. (2024). Teknologi Pendidikan: Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Di Era Digitalisasi. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 4(1), 21. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i1.2702>
- Rahmadani, G. (2015). Halal dan Haram dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2(1). 20. <https://doi.org/10.31289/jiph.v2i1.1860>
- Rosita, A., Suzaini, S., Takwa, W. H., & Hasan, Z. (2023). Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 94. <https://doi.org/10.55681/primer.v1i2.54>
- Sampoerno, Mohd. N., Saadah, M., Irawan, T. A., Hardi, S. P., & Budianto, A. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 4(2), 312–319. <https://doi.org/10.35870/jpni.v4i2.191>
- Sari, I. P. (2023). Peranan Potensi Sektor Ekonomi Daerah terhadap Kelangsungan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto: The Role of Potential Regional Economic Sectors in the Sustainability of Original Regional Income of Mojokerto Regency. *Indonesian Journal of Sustainability Policy and Technology*, 1(1). 3. <https://doi.org/10.61656/ijospat.v1i1.116>
- Sekarwati, E., & Hidayah, M. (2022). Pendampingan dan Sosialisasi Pendaftaran Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM Kabupaten Purworejo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Intimas (Jurnal*

- INTIMAS*): *Inovasi Teknologi Informasi dan Komputer Untuk Masyarakat*, 2(2), 86. <https://doi.org/10.35315/intimas.v2i2.9010>
- Trisista, R. G. M., Siregar, A. M., & Perdana, N. A. (2024). Sosialisasi Program *Self Declare*: Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Desa Pasirjambu. *Jurnal Abdimas Le Mujtamak*, 4(1), 28-29. <https://doi.org/10.46257/jal.v4i1.1029>
- Yusro, M. W., Azmi, T. Z., Pratama, M. R. S., Khansa, A. T., & Hidayat, S. (2024). Sosialisasi dan Pendampingan Legalitas Usaha serta Pemasaran Digital Melalui Program KKN - T Bela Negara Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM di Desa Jambuwok. 3(1). 119.